



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. A. Marnappiang No. 72 Telp. (0413) 21184 Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 347 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANTARA
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANTAENG

- Menimbang**
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) satuan pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
 - Bahwa selubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan/memperpanjang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) ANTARA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
 - Untuk memenuhi maksud huruf a dan diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat**
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Inpres Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
 - Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

Mempertahatkan: Izin Operasional Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mempertahani Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANTARA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANTARA menyelenggarakan Program :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pendidikan Keaksaraan
 - Pendidikan Kesetaraan
 - Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
 - Pendidikan Kecakapan Hidup
 - Pendidikan Kepemudaan
 - Pendidikan Keterampilan Kerja
 - Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat
- Ketiga : Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANTARA bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANTARA.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan tanggal Agustus 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada Tanggal Agustus 2015

KEPALA DINAS,



DR. Ir. H. SYAMSU ALAM, M. Si

Pangkat G. Pembina Tk. I

19590420 198503 1 003

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bantaeng di bantaeng
8. Arsip.